



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi**;
2. Tempat lahir : Desa Magelang Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 37 TAHUN /14 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Magelang Baru Kec.Lebong Sakti Kab.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 19 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tubai sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubai Nomor: 60/Pen.Pid. /2018/PN Tub. tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/Pid.Sus/2018/PN Tub. tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
 - 9 (sembilan) paket Narkotika gol. I Jenis sabu bungkus pelastik bening; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No.Pol. BD 6385 HC;

Dikembalikan Kepada pemilik an.terdakwa Herwanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat kecurup menggunakan sepeda motor Mio yang terdakwa pinjam dari sdr.Wanto sesampainya dicurup terdakwa menghubungi sdr.Erwin (DPO) dan bertemu dengan sdr. Erwin (DPO) di Pasar Minggu Curup Rejang Lebong kemudian setelah bertemu sdr.Erwin (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkotika Gol.I jenis sabu;

Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr.Erwin (DPO) mengkonsumsi Narkotika yang terdakwa beli tersebut setelah selesai terdakwa pulang kelebong dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya dilebong terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening lalu terdakwa letakkan dalam kotak kartu nama warna merah dan disimpan diatas lemari;

Bahwa kemudian terdakwa dihubungi sdr.Rahmat melalui handpone dan ingin membeli narkoba jenis sabu,namun pada saat itu terdakwa menolak karena hanya untuk dikonsumsi sendiri namun karena sdr.Rahmat memaksa terdakwa mau memberikan paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di desa sukabumi;

Bahwa setelah terdakwa bertemu sdr.Rahmat tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba Polres Lebong melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) peket narkoba gol I jenis sabu;

Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan dan Kemudian langsung membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan;

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, barang bukti bentuk kristal warna putih bening bau Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkoba Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari penggadaan Bengkulu Nomor : 345/10687.00/ 2018 Tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Ade Gusti Ayu ,9 (sembilan) paket berisi Narkoba Jenis Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram;

Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/05/IV/2018/RSUD tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Abi Andayu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkoba);

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi memiliki,minyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat kecurup menggunakan sepeda motor Mio yang terdakwa pinjam dari sdr.Wanto sesampainya dicurup terdakwa menghubungi sdr.Erwin (DPO) dan bertemu dengan sdr. Erwin (DPO) di Pasar Minggu Curup Rejang Lebong kemudian setelah bertemu sdr.Erwin (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkotika Gol.I jenis sabu;

Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr.Erwin (DPO) mengkonsumsi Narkotika yang terdakwa beli tersebut setelah selesai terdakwa pulang kelebong dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;

Bahwa sesampainya dilebong terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening lalu terdakwa letakkan dalam kotak kartu nama warna merah dan disimpan diatas lemari;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa dengan cara membuat alat hisap (bong) memasukkan kedalam kaca pirex dan membakar dengan api kecil lalu menghisap asap tersebut secara berulang-ulang, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu alat (bong) tersebut terdakwa buang;

Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengkonsumsi terdakwa merasa fly, dan merasa lebih percaya diri;

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, barang bukti bentuk kristal warna putih bening bau Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari penggadaian Bengkulu Nomor : 345/10687.00/ 2018 Tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Ade Gusti Ayu ,9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram;

Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/05/IV/2018/RSUD tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Abi Andayu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkotika);

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Setiawan.,SH Bin M. Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.35 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Husni Tamrin oleh anggota polri Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim polres lebong langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan yang bertempat di Desa Magelang Baru Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak kartu nama warna merah, setelah mengamankan barang bukti terdakwa dibawa ke polres Lebong;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Gusdian Dana Wirsyah Bin Ansyori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.35 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Husni Tamrin oleh anggota polri Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim polres lebong langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan yang bertempat di Desa Magelang Baru Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak kartu nama warna merah, setelah mengamankan barang bukti terdakwa dibawa ke polres Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Suhadi Bin Abdul Rohim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.35 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong pada saat saksi sedang berada dirumah saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dan diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian bersama saksi Efit dan melihat terdakwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis sabu ditangan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama saksi Efit diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa , kemudian saksi bersama saksi Suhadi menuju rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak kartu nama warna merah, setelah mengamankan barang bukti terdakwa dibawa ke polres Lebong;
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. **Efit Suriawan Bin Akhyar (Aim)**, yang didalam persidangan dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.35 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong pada saat saksi sedang berada dirumah datang saksi Suhadi kades Sukabumi dan memberitahu ada warga saksi Suhadi yang diamankan pihak kepolisian dan saksi Hendri diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa di desa Magelang Baru Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis sabu ditangan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama saksi Suhadi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa , kemudian saksi bersama saksi Suhadi menuju rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak kartu nama warna merah, setelah mengamankan barang bukti terdakwa dibawa ke polres Lebong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Hendri Witarsi Bin Rustam Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan Polisi pada Polres Tubei;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.35 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Husni Tamrin oleh anggota polri Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim polres lebong langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan yang bertempat di Desa Magelang Baru Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak kartu nama warna merah, setelah mengamankan barang bukti terdakwa dibawa ke polres Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa berangkat kecurup menggunakan sepeda motor Mio yang terdakwa pinjam dari sdr.Wanto;
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya dicurup terdakwa menghubungi sdr.Erwin (DPO) dan bertemu dengan sdr. Erwin (DPO) di Pasar Minggu Curup Rejang Lebong kemudian setelah bertemu sdr.Erwin (DPO) dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr.Erwin (DPO) mengkonsumsi Narkotika yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa pulang kelebong dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai dirumah di kabupaten Lebong terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengkonsumsi terdakwa merasa bersemangat dan merasa lebih percaya diri;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening lalu terdakwa letakkan dalam kotak kartu nama warna merah dan disimpan diatas lemari;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada pukul 20.30 terdakwa dihubungi sdr.Rahmat melalui handpone dan ingin membeli narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa menolak karena hanya untuk dikonsumsi sendiri namun karena sdr.Rahmat memaksa terdakwa mau memberikan paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu di desa sukabumi;
 - Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu menuju desa Sukabumi sesampainya di Desa Suka Bumi terdakwa bertemu sdr.Rahmat dan pada saat menyerahkan 1 (satu) paket sabu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Lebong dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari menteri kesehatan maupun instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman terdakwa, yang pada waktu itu menawarkan karena yang bersangkutan waktu itu pergi ke Jawa untuk menambah ongkos, namun timbangan tersebut sudah dalam kondisi setengah rusak;
 - Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan merakit botol Aqua menjadi bong untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membuat lubang 2 (dua) buah pada botol aqua tersebut, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang aqua tersebut, kemudian pipet dimasuki kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut diisi sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api lalu menghisap sabu-sabu hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu alat (bong) tersebut terdakwa buang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, bahwa barang bukti berupa bentuk : kristal Warna : putih bening Bau : Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan di pegadaian Nomor : 345/10687.00/ 2018 Tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Ade Gusti Ayu, 9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/05/IV/2018/RSUD tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Abi Andayu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaedi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handpone merk nokia warna putih;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No.Pol. BD 6385 HC;
5. 9 (sembilan) paket Narkotika gol. I Jenis sabu bungkus pelastik bening;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggeledahan dan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Lebong terhadap terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaedi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira sekira jam 21.30 Wib bertempat di Desa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong perihal adanya penyalahgunaan Narkoba di wilayah Lebong;

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa dengan cara membuat alat hisap (bong) memasukkan kedalam kaca pirex dan membakar dengan api kecil lalu menghisap asap tersebut secara berulang-ulang, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu alat (bong) tersebut terdakwa buang;
- Bahwa benar pada saat mengkonsumsi terdakwa merasa bersemangat dan merasa lebih percaya diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika Gol.I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah handpone merk nokia warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No.Pol. BD 6385 HC;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membeli dari sdr. Erwin di Pasar Minggu Curup Rejang Lebong uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, barang bukti bentuk kristal warna putih bening bau Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa benar Berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari penggadaan Bengkulu Nomor : 345/10687.00/ 2018 Tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Ade Gusti Ayu ,9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/05/IV/2018/RSUD tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Abi Andayu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaedi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkotika);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan merakit botol Aqua menjadi bong untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat lubang 2 (dua) buah pada botol aqua tersebut, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang aqua tersebut, kemudian pipet dimasuki kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut diisi sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api lalu menghisap sabu-sabu hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian terdakwa mengulangi menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu alat (bong) tersebut terdakwa buang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, bahwa barang bukti berupa bentuk : kristal Warna : putih bening Bau : Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di pegadaian Nomor : 345/10687.00/ 2018 Tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Ade Gusti Ayu, 9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/05/IV/2018/RSUD tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Abi Andayu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkotika);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



1. **Setiap Penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang di maksud Penyalah Guna di dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaedi**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa 9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Kotor 1, 37 Gram Berat Bersih 0,41 Gram, yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu positif (+) mengandung zat Metamfetamin, berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0108.K tanggal 24 April 2018, bahwa barang bukti berupa bentuk: kristal Warna: putih bening Bau: Normal, setelah dilakukan uji disimpulkan Sampel tersebut positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Nomor Urut 61.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat didesa Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong, ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket berisi Narkotika Jenis Sabu terbungkus Plastik bening yang setelah diuji bahwa barang bukti berupa bentuk : kristal Warna: putih bening Bau: Normal tersebut positif (+) Metamfetamin tersebut, Terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan bong yang dirakit sendiri dengan cara membuat lubang 2 (dua) buah pada botol Aqua, kemudian Terdakwa memasukkan pipet ke dalam lubang Aqua tersebut, kemudian pipet dimasuki kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut diisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api lalu menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu alat (bong) tersebut terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta di dalam persidangan, Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk kepentingan negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah, 9 (sembilan) paket Narkotika gol. I Jenis sabu bungkus pelastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No.Pol. BD 6385 HC yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Lebong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit di dalam persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk kepentingan negara;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
- 9 (sembilan) paket Narkotika gol. I Jenis sabu bungkus pelastik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No.Pol. BD 6385 HC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Husni Tamrin Bin Yulius Djunaidi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubel, pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018**, oleh **Fajar Kusuma Aji., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zephania., S.H., M.H.**, dan **Ika Yustikasari., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendri., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubel, serta dihadiri oleh **Utami Gustina., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa,
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zephania., S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji., S.H., M.H.

Ika Yustikasari., S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)